



**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 3 Seri 11);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BOGOR.**

#### **Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E), diubah sebagai berikut:**

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah yakni diantara angka 5 dan angka 6 ditambahkan 1 (satu) yakni angka 5a, diantara angka 14 dan angka 15 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, dan ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 16 sampai dengan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
- 5a. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa
11. Perencanaan Resposif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

- 14a. Sekretariat Bersama adalah forum percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat daerah.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG yaitu anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, difabel, lanjut usia (lansia), dan yang tertinggal lainnya.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Isu Gender adalah suatu permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.

**2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2**

- (1) Pedoman Umum PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pedoman Umum PUG adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang bersifat responsif gender.
- (3) Tujuan Pedoman Umum PUG adalah:
  - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, difabel, lanjut usia dan yang tertinggal lainnya;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

**3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen Perencanaan dan dalam RKA/DPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bappeda mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Kepala Bappeda ditetapkan sebagai Ketua Pokja PUG dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG di daerah.
- (3) Susunan Keanggotaan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. **Diantara huruf h dan huruf i Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- g. menyusun Profil Gender daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- h1. menetapkan Sekretariat Bersama;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di daerah;
- k. menyusun panduan teknis pelaksanaan PUG dan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat kelurahan dan kecamatan;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6. **Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12A**

Uraian tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua:
  1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG; dan
  2. bertanggungjawab kepada Wali Kota;
- b. Sekretaris:
  1. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG; dan
  2. melaksanakan operasional Pokja PUG.
- c. Anggota:
  1. mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;

2. membentuk *Focal Point* Gender di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
3. melaporkan pelaksanaan implementasi Pengarusutamaan Gender kepada Wali Kota melalui Ketua Pokja PUG.

#### **Pasal 12B**

- (1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h1. ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Sekretariat Bersama terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Sekretariat Bersama dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua dan Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua.
- (4) Anggota Sekretariat Bersama terdiri atas seluruh Sekretaris Perangkat Daerah.

#### **Pasal 12C**

Sekretariat Bersama mempunyai tugas:

- a. mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis dan isu strategis Gender;
- b. menyusun kelembagaan ARG dengan membangun komitmen pejabat Pemerintah Daerah;
- c. mengoordinasikan Perangkat Daerah penggerak dengan teknis dalam memastikan ARG tersusun dan terlaksana;
- d. menguatkan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam melakukan analisis Gender untuk menyusun Lembar GBS; dan
- e. memastikan ARG dapat dibiayai baik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana lain yang sah.

- 7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (1a) Keturutsertaan dalam berbagai kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan PUG yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di semua sektor.

- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
  - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif gender;
  - c. peningkatan kapasitas lembaga;
  - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
  - e. penyusunan kebijakan responsif gender.
- (4) Prinsip dalam pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) adalah musyawarah dan pendampingan.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Mei 2021


**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 22**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

  
**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**